

PUTUSAN

Nomor 6/B/2025/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

INDRA EKO SULISTYONO, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Sendangwungu RT. 004 RW. 001 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Kepala Desa; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SRI SUMANTA, S.H
2. RETNO EVI ARINI, S.H
3. SRI LESTARI YULIANI, S.H
4. M. FAJAR SUBHI A.K.ARIF, S.H.,M.H
5. HERMAN WIDYA RAHARJO, S.H;
6. YUVITA MARGANINGRUM, S.H;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada " SUMAREVA LAW OFFICE "Advocate – Lawyer – Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah 57149, email: revia.lawyer@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....PEMBANDING / Semula PENGGUGAT;
LAWAN

- I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA, tempat kedudukan di Jalan

Halmahera No. 11 Jetis Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah; dalam hal ini diwakili oleh :

1. WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO;
2. AHMAD MUSTAKIM;
3. AHMAD SOLIKIN;
4. HENI RINA MINARTI;
5. NOORMAN PRAMONO;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bertindak sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 1558 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten/Kota Pada 87 (delapan puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) provinsi Periode 2023-2028 Tanggal 3 November 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1473 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Periode 2023- 2028 Tanggal 29 Oktober 2023, domisili elektronik: kpuBlora1@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai.....

.....TERBANDING/Semula TERGUGAT;

II. LINA HARTINI, S.Sos, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Tamanrejo Kecamatan Tunjungrejo Kabupaten Blora, Pekerjaan Wiraswasta;
Berdasarkan Surat kuasa Nomor 39/SK/BBHAR-PDIP-JTG/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 memberikan Kuasa Kepada ;

1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H.
2. H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H.
3. Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H.
4. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.
5. Agus Suprihanto, S.H., M.Si.

6. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Brigjen Katamso Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, alamat email yang semula putrorekthosetho@gmail.com diganti baru jateng@pdiperjuangan.id; Selanjutnya disebut sebagai.....

TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 52/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 20 Nopember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 452.000 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 52/G/2024/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rahu, tanggal 20 Nopember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tersebut di Sistem Persidangan Elektronik.;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Desember 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 52/G/2024/PTUN.SMG. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 10 Desember 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima Untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 Atas Nama Lina Hartini, S.Sos Dari PDI P;

3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pernilaihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 Atas Nama Lina Hartini, S.Sos Dari PDI P;
4. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan Kedudukan Pembanding/Penggugat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 Atas Nama Indra Eko Sulistyono dari PDI P;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Desember 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 52/G/2024/PTUN.SMG.

2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima atau menolak Gugatan Penggugat;
3. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat/Pembanding;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya seluruh biaya perkara ini

Bawa Terbanding/Semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bawa kontra memori banding Terbanding/Semula Tergugat, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bawa Kepada Para Pihak yang berperkara telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara Majelis Hakim pada Tingkat Banding, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Nopember 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 52/G/2024/PTUN.SMG. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 4 Desember 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jis.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding/semula Penggugat dan Terbading/semula Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa *a quo* sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama telah tepat dan benar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan baik secara wewenang, prosedur dan substansi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan-pengulangan pertimbangan hukum yang sama, oleh karena itu pertimbangan hukum pengadilan Tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan Tingkat banding dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 52/G/2024/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 52/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 20 Nopember 2024, yang dimohonkan banding tersebut patutlah untuk dikuatkan dan selanjutnya kepada

Pembanding/ Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 52/G/2024/PTUN.SMG tanggal 20 Nopember 2024 yang dimohon Banding;
3. Menghukum Pembanding/ Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2024 oleh,Hj Evita Mawulan Akyati., S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan Dr.Bambang Priyambodo., S.H..M.H., dan Riyanto, S.H., Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramelan Siswanto, S.H. Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat ,Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Dr.Bambang Priyambodo.S.H.M.H.,

Hj.Evita Mawulan Akyati.S.H.M.H.,

t.t.d

Riyanto.SH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ramelan Siswanto.S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah.

